

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan investasi dewasa ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terjadi seiring dengan bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang bagaimana praktek berinvestasi secara optimal serta didukung dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang cukup stabil. Salah satu cara berinvestasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada pasar modal.¹ Dikalangan masyarakat luas, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan dalam penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Namun dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah investasi terutama dalam kegiatan pasar uang dan pasar modal saat ini.²

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi

¹ Yudhistira Ardana, 'Variabel Makroekonomi terhadap Indeks Saham Syariah (Periode Mei 2011-September 2015 dengan model ECM)', 11.2 (2016), h. 117–30.

² Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 186.

lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi, dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.³ Serta pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan bagi investor, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 13 mendefinisikan pasar modal sebagai suatu kegiatan yang penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan produk berupa dana yang berupa abstrak. Sedangkan dalam bentuk konkretnya, produk yang diperjualbelikan di pasar modal berupa lembar-lembar surat berharga di bursa efek.⁴ Keberadaan pasar modal memberikan manfaat sebagai sumber pembiayaan, sarana investasi, penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pasar modal yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan dalam mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk

³ Putu Ayu dan Ida Bagus, "Pengaruh Kondisi Pasar Modal Dan Rasio Keuangan Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia," *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 6, No. 8, (2017), h. 2.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*

berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.⁵

Investasi di pasar modal merupakan salah satu investasi yang sedang berkembang di masyarakat. Selain sebagai wadah yang mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan pihak-pihak yang kelebihan dana (investor). Pada praktiknya, investasi di pasar modal tidak hanya dilakukan pada pasar modal konvensional namun juga pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis karena digunakan sebagai sumber dana jangka panjang dengan tujuan pasar modal syariah menurut pandangan Islam yaitu menciptakan pasar modal yang “beretika dan adil”. Seluruh transaksi di pasar modal syariah harus dilaksanakan sesuai dengan norma etika Islam yang telah diatur dalam syariah. Pasar modal yang Islami adalah pasar modal yang ideal, yaitu yang memenuhi unsur etik, fair/ transparan dan adanya unsur efisien. Dalam kaitannya dengan investasi Pasar Modal Syariah merupakan tempat atau wadah yang digunakan dalam bertransaksi pada sebuah

⁵ Bambang Susilo D, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009), h. 16.

investasi.⁶ Dengan kata lain, pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilakukan dengan ketentuan syariah.⁷ Hal ini diperlukan sebagai alternatif investasi bagi investor yang beragama Islam di Indonesia, yang menginginkan investasi dengan memperoleh pendapatan dengan cara yang *halalan thoyyibah*.

Dalam Al-Quran di surat Al-Maidah (5) ayat' 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ۝۸۸

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁸

Namun begitu kita juga harus belajar fiqh secara hukum syariat tentu saja jika tidak akibatnya adalah parah. Ia akan mengakibatkan banyak keburukan karena terjerumus dalam yang haram seperti riba, penipuan, spekulasi dan lainnya. Orang seperti ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Ali bin Abi Thalib mengatakan:

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَّقِيَ فِي الدِّينِ، فَقَدْ ارْتَضَمَ فِي الرِّبَا، ثُمَّ ارْتَضَمَ ثُمَّ ارْتَضَمَ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fiqh (muamalat) dia akan terjerumus ke dalam riba, dia akan terjerumus dan terjerumus”. (Sebagaimana dinukil oleh Abu Layts,

⁶ Noor Laili Hidayah, Ghina Aslichah, and Kharis Fadlullah Hana, "Persepsi Masyarakat Tentang Haramnya Investasi Di Pasar Modal Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, (2020), h. 31–44.

⁷ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 29.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an ulkarim dan Terjemahan*, (Jakarta: Penerbit PT Syaamil Cipta Media, 2005) h.122

Tanbih Al Ghafilin).⁹

Konsep pasar modal syariah dan pasar modal konvensional sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena dalam konsep pasar modal syariah yang diperdagangkan harus berdasar dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria dan prinsip syariah, bebas dari unsur *ribawi* serta transaksi saham yang dilakukan dengan investor dapat menghindari berbagai praktek spekulasi. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Ali-Imron 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Qs Ali-Imron 130).

Sehingga pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional memiliki perbedaan yang dapat dilihat pada nilai indeks saham, instrumen dan mekanisme transaksinya.

Dalam konteks investasi di pasar modal syariah, seorang investor muslim harus berbekal dan harus mematuhi pada norma dan etika investasi yang sesuai dengan prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Hal tersebut dimaksudkan agar investasi yang dilakukan di pasar modal syariah mendapatkan manfaat dan keberkahan. Investasi dalam perspektif Islam hanya dapat dilakukan pada

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), h. 26.

instrumen yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.¹⁰

Investasi di pasar modal syariah menyediakan beberapa instrumen keuangan antara lain, saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan lainnya. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹¹ Maka dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa saham syariah sebagai surat berharga penyertaan modal kepada perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003 juga menjelaskan definisi saham syariah sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 (kriteria emiten dan perusahaan publik), dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak

¹⁰ Anyta Nurwulan, "Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020", *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 4, No. 2, (2020), h. 59.

¹¹ Fudji Sri Mar'ati, "Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public) ", *Jurnal Among Makarti*, Vol.3, No.5, (Juli 2010), h 79–88.

istimewa.¹² Saham syariah juga didefinisikan sebagai sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.¹³

Harga saham adalah harga pasar yang tercatat setiap hari pada waktu penutupan (*closing print*) dari suatu saham. Laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan dengan model keputusan yang digunakan oleh investor dalam membuat keputusan *buy, hold, atau sell* saham. Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga dari suatu saham tersebut akan ditentukan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek, maka harga saham cenderung akan naik.

Menurut Nainggolan, hal-hal penting yang merupakan faktor makro atau pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi harga saham adalah tingkat inflasi dan suku bunga, kebijakan keuangan dan fiskal, situasi perekonomian dan situasi bisnis internasional. Sedangkan faktor mikro perusahaan yang dapat menyebabkan fluktuasi harga saham adalah pendapatan perusahaan,

¹² Darsono, dkk., Masa Depan Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta: Tazkia Publishing, 2017, h. 147

¹³ Dhea Rizky Amalia, "Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam", *Journal UIN Sunan Gunung Djati*, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 31.

dividen yang dibagikan.¹⁴ Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Indikator ekonomi makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar modal adalah fluktuasi tingkat bunga, inflasi, kurs rupiah, dan pertumbuhan PDB.¹⁵

Ada dua jenis saham syariah yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang memenuhi kriteria saham syariah berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten dan perusahaan publik syariah.¹⁶ Penilaian sebuah saham yang diterbitkan merupakan saham syariah atau bukan berdasarkan indeks yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia

¹⁴ Tenriola Samsuar dan Akramunnas, "Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal Terhadap Harga Saham Industri Perhotelan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (1 Oktober 2017) Universitas Muslim Indonesia Makassar, h. 120.

¹⁵ Ima Andriyani dan Crystha Armero, "Pengaruh suku bunga, inflasi, nilai buku terhadap harga saham perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI)", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Vol. 15, (mei 2016), h. 44–64.

¹⁶ Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, (2018), h. 89.


indeks yang digunakan dalam penilaian saham syariah adalah indeks saham syariah indonesia (ISSI).¹⁷

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Konstituen ISSI direview setiap enam bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasi pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga melakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari Daftar Efek Syariah (DES). Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yaitu Desember 2007. ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Terdapat 424 saham syariah dalam ISSI update Desember 2020.¹⁸ Meskipun terbilang baru, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tumbuh dengan baik, pertumbuhan ISSI ditunjukkan dalam Gambar 1.1 dalam periode Mei 2011 hingga Januari 2021.

¹⁷ Emet Chotib and Nurul Huda, "Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016 - 2019", *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, Vol. 4, No.1, (2020), h. 1–20.

¹⁸ Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id>. (diakses: 24 November 2021)

Gambar 1. 1
Pergerakan ISSI, JII 70, dan JII



(Sumber: Bursa Efek Indonesia)

Gambar 1.1 menunjukkan pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index 70* (JII 70), dan *Jakarta Islamic Index* (JII) mengalami pergerakan secara fluktuatif dengan *trend* naik meski sesekali mengalami penurunan. Pola pergerakan yang fluktuatif akan mempengaruhi return saham yang akan diperoleh oleh pemegang saham atau investor. Hal ini menandakan ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan.

Perkembangan ISSI ini dibandingkan dengan indeks saham syariah yang lain seperti JII, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Perbandingan Kapitalisasi Saham Syariah
di Bursa Efek Indonesia

Tahun	JII (Milyar)	ISSI (Milyar)
2011	Rp 1.414.983	Rp 1.968.091
2012	Rp 1.671.004	Rp 2.451.334
2013	Rp 1.672.099	Rp 2.557.846
2014	Rp 1.944.531	Rp 2.946.892
2015	Rp 1.737.290	Rp 2.600.850
2016	Rp 2.188.781	Rp 3.291.469
2017	Rp 2.288.015	Rp 3.704.543
2018	Rp 2.239.507	Rp 3.666.688
2019	Rp 2.318.565	Rp 3.744.816
2020	Rp 2.058.772	Rp 3.344.926

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan¹⁹

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari mulai berdirinya ISSI pada Mei 2011 tercatat sebesar Rp 1.968.091 Milyar hingga tahun 2017 mencapai Rp 3.704.543 Milyar. Peningkatan ISSI ini cukup tinggi dibandingkan dengan JII yang sejak diluncurkan pada tahun 2000 hanya sebesar Rp 1.414.983 Milyar pada tahun 2011, dan sampai tahun 2017 hanya mencapai Rp 2.288.015 Milyar tetap masih dibawah ISSI. Dari mulai dibentuknya ISSI pada tahun 2011, JII maupun ISSI selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun jika dibandingkan jumlah kenaikan ISSI dengan JII tetap ISSI selalu unggul dengan JII, namun pada tahun 2018 JII dan ISSI mengalami penurunan dari tahun

¹⁹ Otoritas Jasa keuangan, <http://www.ojk.go.id>. (diakses: 24 November 2021) pukul 19.00 WIB

sebelumnya. Untuk JII pada tahun 2018 sebesar Rp 2.239.507 Milyar dan ISSI sebesar Rp 3.666.688 Milyar. Lalu pada tahun 2019, baik ISSI maupun JII mengalami peningkatan, JII sebesar Rp 2.318.565 Milyar dan ISSI sebesar Rp 3.744.816 Milyar. Lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan terjadi pandemi virus Covid – 19, JII sebesar Rp 2.058.772 Milyar dan ISSI sebesar Rp 3.344.926 Milyar.

Dilihat dari pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mengalami perkembangan yang fluktuatif tentu hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Syahrir, terdapat faktor-faktor penting yang mampu mempengaruhi perkembangan indeks syariah yaitu oleh beberapa variabel makro ekonomi dan moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah, inflasi, jumlah uang beredar (JUB), nilai tukar dan lain - lain. Sedangkan faktor internal yang mampu mempengaruhi adalah seperti kondisi ekonomi nasional, keamanan, kondisi politik, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Dalam penelitian ini variabel makro ekonomi yang digunakan yaitu tingkat inflasi, nilai tukar IDR/USD, serta Jumlah Uang Beredar (JUB). Beberapa variabel tersebut diperkirakan mampu mempengaruhi fluktuasi pergerakan indeks saham syariah.²⁰

²⁰ Suciningtias Siti Aisyah and Rizki Khoiroh, "Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)", *Jurnal UNISSULA*, Vol. 2, (2015), h. 398–412.

Tabel 1. 2
Data Inflasi, Nilai Tukar, dan Jumlah Uang Beredar (JUB) Periode 2018
– 2020

Tahun	Bulan	Inflasi (dalam %)	Nilai Tukar (Kurs) (Rupiah)	Jumlah Uang Beredar (JUB) (dalam Miliar Rupiah)
2018	Januari	3.25 %	13.413,00	5,351,684.67
	Februari	3.18 %	13.707,00	5,351,650.33
	Maret	3.4 %	13.756,00	5,395,825.04
	April	3.41 %	13.877,00	5,409,088.81
	Mei	3.23 %	13.951,00	5,435,082.93
	Juni	3.12 %	14.404,00	5,534,149.83
	Juli	3.18 %	14.413,00	5,507,791.75
	Agustus	3.2 %	14.711,00	5,529,451.81
	September	2.88 %	14.929,00	5,606,779.89
	Oktober	3.16 %	15.227,00	5,667,512.10
	November	3.23 %	14.339,00	5,670,975.24
	Desember	3.13 %	14.481,00	5,760,046.20
2019	Januari	2.82 %	14.072,00	5,644,985
	Februari	2.57 %	14.062,00	5,670,778
	Maret	2.48 %	14.244,0	5,747,247
	April	2.83 %	14.215,00	5,746,732
	Mei	3.32 %	14.385,00	5,860,509
	Juni	3.28 %	14.141,00	5,908,509
	Juli	3.32 %	14.026,00	5,941,133
	Agustus	3.49 %	14.237,00	5,934,562
	September	3.39 %	14.174,00	6,134,178
	Oktober	3.13 %	14.008,00	6,026,908
	November	3 %	14.102,00	6,074,377
	Desember	2.72 %	13.901,005	6,136,552

2020	Januari	2.68 %	13.652,00	6,046,651
	Februari	2.98 %	14.234,00	6,116,495
	Maret	2.96 %	16.367,005	6,440,457.39
	April	2.67 %	15.157,005	6,238,267
	Mei	2.19 %	14.733,005	6,468,193.50
	Juni	1.96 %	14.302,00	6,393,743.80
	Juli	1.54 %	14.653,005	6.567.725.02
	Agustus	1.32 %	14.554,00	6,726,135.25
	September	1.42 %	14.918,00	6,748.574.03
	Oktober	1.44 %	14.690,00	6,780.844.54
	November	1.59 %	14.128,00	6,817,456.68
	Desember	1.68 %	14.105,005	6,900,049,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia²¹ dan Indonesia Stock Exchange²²

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa inflasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sementara inflasi terendah sementara terjadi pada tahun 2020. Tingkat inflasi yang tidak terkendali menyebabkan harga-harga akan terus mengalami peningkatan secara umum. Sementara pengaruhnya terhadap saham di pasar modal adalah berkurangnya permintaan saham-saham karena pendapatan riil masyarakat. Inflasi dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap perekonomian tergantung dari tinggi rendah inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia yang selalu mengalami fluktuasi tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi

²¹ Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id>. (diakses : 24 November 2021) pukul 19.00 WIB

²² Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id>. (diakses : 24 November 2021) pukul 19.00 WIB

tingkat investasi dipasar modal Indonesia tidak terkecuali pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa nilai tukar mengalami fluktuasi setiap tahunnya, nilai tukar terbesar terjadi pada Maret 2020 sebesar Rp 16.367,005 dan terkecil pada Januari 2018 sebesar Rp 13.413,00 Nilai tukar akan berpengaruh pada sektor perdagangan yang berkaitan dengan ekspor impor. Dalam pasar modal Indonesia yang tidak dapat terlepas dari perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan nilai tukar IDR/USD sehingga perubahan nilai tukar IDR/USD diperkirakan akan mampu mempengaruhi pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Selain itu, jumlah uang beredar mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Jumlah uang beredar terbesar terjadi pada tahun 2020 dan jumlah uang terendah terjadi pada tahun 2018. Fluktuasinya jumlah uang beredar dapat mempengaruhi permintaan saham karena semakin tinggi jumlah uang beredar di masyarakat akan berdampak pada meningkatnya permintaan saham-saham di pasar modal.

Dari penjabaran kondisi latar belakang di atas, penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pergerakan Harga Saham Pada Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2018-2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Harga Saham Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami fluktuatif yang dapat dilihat dari kapitalisasi pasar volume penjualan maupun harga pada indeks saham
2. Tidak stabilnya kondisi perekonomian yang dapat dilihat dari fluktuasi indikator makro ekonomi yaitu Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang Beredar selama beberapa tahun terakhir.
3. Keputusan investasi saham Syariah oleh calon investor dan investor dengan mempertimbangkan indeks harga saham.
4. Pengaruh variabel indikator makroekonomi yang terdiri dari Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang Beredar dalam pengambilan keputusan investasi.
5. Pandemi covid-19 mempengaruhi pergerakan pasar saham di Indeks Saham Syarih Indonesia

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas yang digunakan adalah Inflasi, Nilai tukar, Jumlah Uang Beredar.
2. Variabel terikat yang digunakan adalah Harga Saham Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
3. Periode penelitian dari bulan Januari tahun 2018 sampai Desember 2020.
4. Objek penelitian adalah Harga Indeks Saham Syariah Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh inflasi secara parsial terhadap pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia periode 2018 – 2020?
2. Apakah pengaruh nilai tukar rupiah secara parsial terhadap pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia periode 2018 – 2020?
3. Apakah pengaruh jumlah uang beredar secara parsial terhadap pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia periode 2018 - 2020?
4. Apakah pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah uang beredar secara simultan terhadap pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia periode 2018-2020?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh inflasi terhadap pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh jumlah uang beredar terhadap pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia periode 2018-2020.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah uang beredar terhadap pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia periode 2018-2020.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yaitu:

1. Penulis;

Penelitian sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang ekonomi syariah, sehingga dapat berguna bagi kegiatan akademis dan non akademis penulis di kemudian hari

2. *Akademisi;*

Sebagai sarana untuk memberikan kontribusi positif baik untuk tambahan khasanah ilmu mengenai investasi Pasar modal dan saham syariah pada khususnya serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya

3. *Perusahaan;*

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya

4. *Masyarakat;*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai saham syariah yang terdapat di Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami Indeks Saham Syariah yang dimaksud.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, skripsi ini disusun ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah terdiri sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas teori-teori yang terkait tentang Inflasi, Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar secara umum serta kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel dan alur penelitian.

Bab IV Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab ini berisikan uraian tentang objek penelitian, analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah dan para praktisi ekonomi atau lembaga lain-lain.